

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi di Indonesia sangat beragam, salah satunya organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berorientasi atau berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya dan masih diatur oleh hukum. Organisasi sektor publik juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan orientasi dari organisasi sektor publik adalah melayani masyarakat (Hubaisy *et al.*, 2014). Beberapa contoh organisasi sektor publik yaitu: 1) Organisasi Kesehatan, 2) Organisasi Sosial, 3) Institusi Pendidikan, 4) Organisasi Keagamaan, 5) Yayasan, 6) Lembaga atau Instansi Pemerintahan, dan lain sebagainya. Lembaga atau instansi pemerintahan merupakan lembaga yang didirikan guna menjalankan fungsi administrasi dari pemerintah di lingkungan eksekutif, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan pada beberapa asas, salah satunya ialah keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas. Seiring adanya tujuan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan berorientasi pada teori atau konsep *Good Governance*, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, 2018). Transparansi dimaknai sebagai terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Sedangkan, untuk akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat (Gayatri *et al.*, 2017). Guna mendukung dan membantu terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan negara, maka diperlukan pengelolaan keuangan negara secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab demi memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik (Balitbang, 2021). Pengelolaan keuangan

suatu instansi pemerintahan dikatakan baik apabila memenuhi prinsip-prinsip perwujudan *Good Governance* yang ada diantaranya, 1) Partisipasi, 2) Penegakan Hukum, 3) Transparansi, 4) Responsif, 5) Konsensus, 6) Kesetaraan dan Keadilan, 7) Efektivitas dan Efisiensi, 8) Akuntabilitas, dan 9) Visi Strategi. Untuk tetap menjaga baiknya suatu pengelolaan keuangan, pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus mampu dan dapat mengelola keuangan dengan baik. Keuangan tersebut harus dikelola secara tertib, efisien dan efektif, transparan, ekonomi dan bertanggung jawab. Asas dalam pengelolaan keuangan yaitu kepatuhan, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat (Bolang *et al.*, 2013) dan (Raharja *et al.*, 2017). Seiring dengan tuntutan penerapan budaya *Good Governance*, hal tersebut akan menimbulkan beberapa permasalahan atau ketidaksesuaian antara kondisi sebenarnya dengan ketentuan yang berlaku. Kesenjangan inilah yang akan menimbulkan sebuah kecurangan (*fraud*).

Kecurangan (*fraud*) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pegawai, atau pihak ketiga dengan membawa unsur penipuan, penyalahgunaan, kesengajaan, penyembunyian, penggelapan, keuntungan diri maupun orang lain guna memperoleh suatu keuntungan sepihak yang tidak sah baik berupa barang, jasa, uang, dan lain sebagainya (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007). Dalam kaitannya dengan proses transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat beberapa instansi pemerintahan di Indonesia yang belum melaksanakan penerapan tersebut. Potensi kecurangan yang dapat terjadi misalnya pemalsuan, manipulasi data atau pengubahan dokumen pendukung dalam tahap penyusunan laporan keuangan dan lain sebagainya (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Selain peran pemerintah itu sendiri dalam menjaga pengelolaan keuangan tetap baik, hadirnya sebuah proses atau sistem integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menjadi peran utama (Dadang *et al.*, 2019). Sistem yang dimaksud ialah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menjadi media penimbang hadirnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Tentang Pengendalian Intern Pemerintah, tepatnya pada ayat (1) yang menerangkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Selanjutnya pada Pasal 58 ayat (2) menerangkan bahwa sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pun hadir untuk menjawab hal tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sebuah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dapat tercapai jika seluruh jajaran pimpinan di daerah menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan rangkaian kegiatannya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara terkendali, tertib, efektif, dan efisien. Atas dasar tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan sebuah kepercayaan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset pemerintah daerah, dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, tuntutan perubahan yang lebih baik akan birokrasi pemerintahan diartikan sebagai suatu reformasi ulang terhadap sistem pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana hal

tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara konsisten (Hindriani *et al.*, 2020). Akuntabilitas dijalankan melalui suatu pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh unit-unit pengawasan dalam maupun luar yang ada atau bentuk tindakan pengendalian oleh tiap-tiap instansi pemerintahan (Hindriani *et al.*, 2020). Sistem pengendalian intern juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan pengendalian untuk dapat memantau atau mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin terwujudnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian pelaksanaan tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pemerintah daerah akan terwujud dengan pengimplementasian unsur-unsur pengendalian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah daerah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern (Dadang *et al.*, 2019).

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) digunakan dalam mengukur keberhasilan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Semakin tinggi nilai tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka semakin baik pula penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Karakteristik tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbagi dalam enam tingkatan kematangan yaitu: belum ada (level 0), rintisan (level 1), berkembang (level 2), terdefinisi (level 3), terkelola dan terukur (level 4) dan optimum (level 5) (Amelia & Halim, 2021).

Mulyani & Suryawati (2011) pada penelitiannya mendukung teori bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mempunyai peran dan fungsi yang

signifikan dalam meminimalisasi salah saji pencatatan akuntansi. Peran dan fungsi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap salah saji pencatatan akuntansi timbul karena adanya sinergi antara unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi: terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian risiko, terselenggaranya aktivitas pengendalian, terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, serta terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian. Sejalan dengan pernyataan Mulyani & Suryawati (2011), Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah (2019) menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peran yang vital sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah. Laporan keuangan pemerintah adalah media atau cermin dalam proses yang berjalan dari awal sampai dengan akhir atas penggunaan uang masyarakat, dimana hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk penilaian atas baik atau buruknya suatu pengelolaan keuangan pemerintah.

Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam proses pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) salah satunya dengan sosialisasi dan bimbingan teknis (Mulyani & Suryawati, 2011). Namun, melihat bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang masih tergolong level 1 (satu) di Kabupaten Jember, menyebabkan kurangnya bahan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) benar-benar akan berdampak atau memiliki peran secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan. Selain itu, dengan masih tergolongnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Jember di level 1 (satu) beberapa pihak masih mempertanyakan terkait dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh suatu instansi tertentu. Walaupun Kabupaten Jember akan mereformasi atau menaikkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menjadi level 3 (tiga), namun hal tersebut masih dalam tahap proses percepatan di tahun 2022 (Kominfokabjember, 2022).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas di Kabupaten Jember yang harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kewajiban pelaksanaan tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Bupati

Jember Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember terpilih karena dinas tersebut merupakan salah satu dinas yang selalu memperbaharui dan memberikan transparansi atas Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dan lain sebagainya melalui media *website* Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Jember, sehingga dapat di akses oleh masyarakat umum. Hal tersebut menjadi satu acuan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hal tersebut masih perlu untuk ditelisik kembali apakah peran dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember benar-benar berjalan dengan maksimal, walaupun penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) nya masih tergolong level 0 (nol) hingga 1 (satu).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan untuk masalah yang ada ialah, “Bagaimana peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam

pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam hal meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan di bidang pengendalian internal pemerintahan serta meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan masalah pengendalian internal pemerintahan pada instansi pemerintah Kabupaten Jember.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan saran dalam menilai pelaksanaan peran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, selain itu juga sebagai langkah dalam menilai tingkat kebermanfaatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis atau serupa.